

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK LAKI-LAKI DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017-2019

Nindi Nurfahmi Setyani<sup>1</sup>, Maulana Rifai<sup>2</sup> dan Prilla Marsingga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1610631180141@student.unsika.ac.id, maulana.rifai@staff.unsika.ac.id, dan prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

### Abstrak

Tingkat kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya semakin meningkat, baik pada anak perempuan maupun pada anak laki-laki. Korban yang mengalami kekerasan seksual tentunya membutuhkan penanganan yang serius agar tidak terjadinya permasalahan lain di kemudian hari. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk pelayanannya yaitu dengan menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap daerah. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai tugas untuk mencegah, menyelesaikan dan melakukan pemulihan terhadap korban tindakan kekerasan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi program penanganan P2TP2A di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan optimal atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program penanganan pada korban kekerasan seksual anak laki-laki belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya program ini. Selain itu tanggapan dari masyarakat mengenai pentingnya penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang masih rendah.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki, Kabupaten Karawang.

### Abstract

The level of sexual violence against children is increasing every year, both for girls and for boys. Victims who have experienced sexual violence certainly need serious handling so that other problems do not occur in the future. One of the functions of the government is to provide services to the community and to empower people to participate in government administration. One form of service is by providing an Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in each region. The Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) has the task of preventing, completing and

*recovering victims of acts of violence. Therefore, the purpose of this study was to determine whether the implementation of the P2TP2A handling program in Karawang Regency has been running optimally or not. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, documentation, and triangulation. The result of this research is that the handling of boys sexual violence victims has not run optimally, this is due to the lack of information delivery and socialization to the public regarding the existence of this program. In addition, the response from the community regarding the need for handling victims of sexual violence against boys in Karawang Regency is still low.*

**Keywords:** *Implementation, Integrated Service Center for Women and Children Empowerment, Handling Victims of Sexual Violence in Boys, Karawang Regency.*

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat undang-undang tersebut sudah seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam lingkungan masyarakat, tetapi pada akhir-akhir ini media memberitakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak semakin meningkat.


Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Konstruksi sosial baik di dalam keluarga maupun lingkungan yang masih menganggap laki-laki lebih kuat daripada perempuan menempatkan laki-laki pada situasi yang diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri dan dapat menyesuaikan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Padahal, baik laki-laki maupun perempuan mereka tetaplah anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Anak-anak mudah menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan tingkat ketergantungannya masih tinggi dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri masih terbatas (Kiram, 2020).

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual pada anak ditahun 2017 mencapai 116 kasus, tahun 2018 mencapai 206 kasus dan tahun 2019 tercatat sebanyak 21 kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terdiri dari 71

anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Berdasarkan informasi KPAI, pada tahun 2018 anak laki-laki lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan anak perempuan karena dari 206 kasus kekerasan seksual yang terjadi, 223 korbannya adalah anak laki-laki. KPAI juga menjelaskan pada Januari hingga Oktober 2019, kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 17 kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan dengan jumlah korban 89 anak yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. Dari 17 kasus tersebut, 11 kasus terjadi di SD, 4 kasus terjadi di SMP, dan 2 kasus terjadi di SMA. Meningkatnya jumlah kasus tersebut dikarenakan anak-anak belum memahami mengenai aktivitas seksual dan tidak menyadari jika dirinya menjadi korban kekerasan seksual (<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat>, n.d.).

Di Kabupaten Karawang sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen resmi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang, korban kekerasan seksual terjadi pada anak berusia sekitar 6-15 tahun. Pada tahun 2017, P2TP2A menangani 12 kasus kekerasan seksual pada anak. Tahun 2018 menangani 14 kasus dan hingga akhir Desember 2019 menangani 16 kasus kekerasan seksual pada anak.

#### Laporan Korban Kekerasan Seksual yang Ditangani Oleh P2TP2A Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019



Sumber: P2TP2A Kabupaten Karawang

Dalam laporan di atas menunjukkan dari tahun 2017-2019, anak perempuan sering menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Namun dapat dilihat pula dalam laporan tersebut pelecehan dan kekerasan seksual juga terjadi pada anak laki-laki dan membutuhkan penanganan yang serius layaknya penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam laporan tersebut juga menunjukkan pada tahun 2019, P2TP2A Kabupaten Karawang tidak melakukan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak laki-laki. Hal tersebut menjelaskan jika terdapat perbedaan data yang ditemukan oleh peneliti karena jika dilihat dari berita yang tersebar baik di media cetak maupun media *online* pada tahun 2019 terjadi pencabulan pada tiga santri laki-laki di wilayah Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dimana pelakunya merupakan pengajar di pondok pesantren tersebut. Perbuatan pelaku terbongkar setelah orangtua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang (<https://www.liputan6.com/regional/read/4063677/3-santri-di-karawang-jadi-korban-pencabulan-oleh-guru-ponpes#>, n.d.).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan yang mengemukakan:

*“Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan dalam penanganan korban kekerasan pada anak. Dengan melaporkan langsung kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ataupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Langkah-langkah penanganannya dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu yang dapat berupa rumah aman maupun P2TP2A”.*

Dari hal tersebut perlu diketahui apakah pengimplementasian kebijakan di daerah terhadap penanganan kekerasan seksual pada anak laki-laki sudah berlangsung dengan optimal atau belum. Menurut Nugroho dalam Yulianto (2015), implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan tidak lebih dan atau kurang, maka terdapat dua pilihan yaitu secara langsung menjadi sebuah program atau dengan formulasi kebijakan dan turunan dari kebijakan tersebut. Selain itu, menurut Jones (1996) “Unsur utama demi terciptanya suatu kegiatan adalah dengan adanya sebuah program”. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan implementasi kebijakan melalui beberapa program

yang dijalankan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang.

Beberapa program P2TP2A Kabupaten Karawang yang dikhususkan untuk menangani korban kekerasan pada anak, diantaranya adalah:

1. Program Pencegahan, yaitu program kinerja yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat dan bentuknya dapat berupa sosialisasi, penyuluhan atau seminar.
2. Program Penanganan, yaitu program untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan utama dari program ini adalah melakukan pendampingan baik secara moral maupun material kepada anak-anak hingga mereka mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan dapat berdaya di kemudian hari ketika telah tumbuh dewasa. Pihak P2TP2A Kabupaten Karawang juga melakukan penanganan *trauma healing* bagi anak korban kekerasan (Dokumen P2TP2A Kabupaten Karawang).

Implementasi program menurut Charles O. Jones yang peneliti jadikan dasar dalam penelitian untuk mengetahui implementasi program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh P2TP2A. Peneliti menilai teori ini memiliki variabel yang cocok untuk menganalisis bagaimana implementasi program terkait permasalahan penanganan korban kekerasan seksual di karawang khususnya korban kekerasan seksual anak laki-laki. Hal ini dikarenakan implementasi program mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan apa yang perlu diperkuat dan penguatan seperti apa yang dapat diupayakan untuk menciptakan nilai. Kemudian peluang manakah yang berguna untuk dimanfaatkan dan mana yang perlu dicermati sebagai hambatan, dimana perlu bersiap-siap memikirkan solusi sebagai rencana kedepannya.

Secara spesifik penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian; 1) Bagaimanakah pengorganisasian mengenai program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang? 2) Bagaimana interpretasi program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang? 3) Bagaimana penerapan program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang?.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kejahatan Seksual**

Menurut Wahid dan Irfan dalam Huraerah (2018), kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian dilingkungan masyarakat. Resna dan Darmawan dalam Huraerah (2018) menjelaskan terdapat tiga kategori dalam tindakan penganiayaan seksual, yaitu: perkosaan, *incest*, dan eksploitasi.

Selain itu, dampak terhadap korban kekerasan seksual pada anak laki-laki juga tidak kalah banyaknya dengan korban perempuan. Dilansir dari situs ([ubpkarawang.ac.id](http://ubpkarawang.ac.id), n.d.), penelitian yang dimuat dengan judul Jurnal Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Karawang), menjelaskan:

*“Penderitaan fisik, psikis, emosional dan juga sosial tentu dirasakan oleh anak laki-laki korban kekerasan seksual. Dampak buruk lainnya seperti depresi, trauma, cacat fisik, hingga cemoohan dari masyarakat juga sering diterima oleh korban. Orang dewasa saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban kekerasan seksual, apalagi anak-anak yang belum dewasa dalam pemikiran maupun tindakan”.* (Dimala, 2017).

Dampak kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dari segi kesehatan fisik juga dijelaskan dalam situs (<http://www.tandfonline.com/loi/zrhm20>, n.d.), penelitiannya dimuat dalam Jurnal *Reproductive Health Matters* yang menjelaskan:

*“Beberapa laki-laki korban kekerasan seksual menderita trauma rektum, seperti abses dan celah yang bisa membuat duduk, bergerak, bahkan saat batuk terasa menyakitkan. Hal ini membutuhkan operasi reparatif khusus. Tanpa operasi, penderita mungkin berjuang selama bertahun-tahun dengan rasa sakit serta kebocoran feses yang parah dan masalah sosial yang juga terkait adalah biaya ekonomi, seperti pengasingan dan kemiskinan. Padahal ruang lingkup trauma fisik membutuhkan perawatan khusus dan tidak dapat dianggap kecil.”* (SK Chynoweth, 2017).

Namun, banyak kendala yang menghalangi pria dan anak laki-laki mendapatkan perawatan yang layak mereka dapatkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai konteks dan faktor budaya spesifik seperti rasa malu, takut bertemu dengan orang banyak dan pandangan sosial yang dihasilkan stigma, takut pembalasan, dan takut dianggap melakukan hubungan seks yang diskriminalisasi (Stephen M. Young, 2016).

Jones dalam Nashir Budiman (1996) menyatakan jika program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Suatu program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan sebuah kebijakan. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dalam menangani suatu program akan mempengaruhi pandangan tentang sistem pemerintahan yang ada. Menurut Charles O. Jones dalam Agustino (2017) terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan sebuah program yaitu:

a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan untuk menjalankan sebuah program. Hal ini agar tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

b. Interpretasi

Penafsiran sebuah program ke dalam bentuk kegiatan yang dapat diterima dan mudah dipahami. Sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan dapat diterima dan sasaran kebijakan layak dilaksanakan.

c. Penerapan

Kegiatan rutin yang dilakukan dengan menyesuaikan pada tujuan program.

## 2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu dilakukan secara ilmiah, menggunakan data, mempunyai tujuan, dan kegunaan. Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif peneliti gunakan dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang dapat memperkuat teori dan dapat menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun sumber data dari penelitian ini berupa perkataan dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik dengan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informannya. Teknik ini digunakan untuk memudahkan dalam pengumpulan data, karena informan dipilih berdasarkan pengetahuannya mengenai permasalahan yang akan diteliti. Melihat dari segi sumber dan cara pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan triangulasi

data (Sugiyono, 2017). Penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang dengan jumlah informan sebanyak empat orang, yaitu: Pembina P2TP2A Kabupaten Karawang, Ketua Divisi Konsultasi, Pelayanan Pemulihan, dan Pendampingan P2TP2A Kabupaten Karawang, Relawan Psikolog P2TP2A Kabupaten Karawang, serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yang digunakan yaitu, *data reduction, data display, conclusion drawing/verification*.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **a. Pengorganisasian program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi organisasi ini diketahui jika jumlah sumber daya manusia pelaksana program P2TP2A Karawang telah cukup memadai. Dengan tiga orang anggota dari setiap divisi dirasa sudah mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Keterampilan yang dimilikinya pun sudah optimal, hal ini terlihat dari kemampuan pelaksana dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ditanganinya. Selanjutnya, mengenai fasilitas pendukung pelaksanaan program penanganan oleh P2TP2A Karawang diketahui telah tersedia dengan lengkap. Meskipun P2TP2A Karawang belum memiliki rumah aman, namun hal itu dapat teratasi dengan bantuan anggota divisi yang memiliki yayasan Al-Khalisah sehingga dapat digunakan sementara bagi korban yang tidak ingin pulang kerumah.

#### **b. Interpretasi program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang**

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terkait dengan dimensi interpretasi. Penyebaran informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh P2TP2A belum



dilaksanakan dengan optimal. Penyebaran informasi melalui sosialisasi yang dilakukan satu sampai tiga kali dalam setahun dan tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat serta kurangnya penyebaran informasi melalui media sosial merupakan salah satu penyebabnya. Sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya program penanganan pada korban yang dilakukan oleh P2TP2A Karawang.


**c. Penerapan program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang**

Penerapan program penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Karawang dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, bantuan psikologi, dan bantuan pendampingan korban. Program ini dikhususkan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga tujuan utamanya adalah melakukan penanganan baik secara moril maupun materiil kepada anak hingga anak mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan dapat berdaya di kemudian hari ketika telah tumbuh dewasa. Kegiatan yang dilakukan dalam program penanganan ini berupa bantuan psikolog seperti konseling, pemulihan korban agar dapat kembali ke kehidupan sosial, dan bantuan pendampingan untuk menempuh jalur hukum apabila diperlukan.

Saat ini, pelaporan masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan datang langsung ke P2TP2A Karawang. Langkah awal dilakukan identifikasi korban dengan mengisi formulir yang disediakan. Setelahnya proses penanganan dilakukan apabila telah diketahui bantuan apa yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan korban. Apabila korban telah merasa lebih baik, selanjutnya akan dilakukan pengembalian atau pemulangan korban kepada keluarga dan penyesuaian korban dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Berikut ini merupakan data mengenai jumlah korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang Pada Tahun 2017-2019 berdasarkan hasil observasi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang:

### Data Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019



Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Karawang.

Berdasarkan data yang didapat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang, diketahui tahun 2017 terdapat 2 kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki dengan jumlah korban sebanyak 29 anak. Pada Tahun 2018 terdapat 2 kasus dengan jumlah korban sebanyak 5 anak, dan tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan korban sebanyak 3 anak. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang dari tahun 2017-2019 terdapat 5 kasus dengan jumlah korban 37 anak. Dalam hal ini dapat diketahui jika di Kabupaten Karawang, anak laki-laki juga rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Sedangkan, penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh P2TP2A pada tahun 2017-2019 hanya terdapat 6 anak. Jumlah tersebut sangat berbanding jauh dengan jumlah korban kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui jika tidak semua korban yang melaporkan kasusnya ke polisi mendapatkan penanganan di P2TP2A dan ada juga korban yang mendapatkan penanganan di P2TP2A namun tidak melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Hal tersebut dikarenakan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui pentingnya penanganan pada korban dan pelaku kekerasan seksual pada anak laki-laki.

Seperti yang terlihat dalam grafik, pada tahun 2019 terdapat kasus kekerasan seksual pada tiga anak laki-laki di Kabupaten Karawang namun pada tahun 2019 P2TP2A tidak menangani kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki. Setelah

melakukan wawancara dengan Pihak P2TP2A Kabupaten Karawang, diketahui jika hal tersebut dikarenakan orangtua korban tidak ingin anaknya mendapatkan penanganan dikarenakan malu jika kasus anaknya diketahui oleh masyarakat. Hal ini membuktikan jika kurangnya perhatian dari orangtua dan lingkungan masyarakat terhadap korban anak laki-laki merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak laki-laki.

Kegiatan yang dipilih dalam program penanganan korban kekerasan seksual telah sesuai dengan tujuan dari program. Penanganan berupa bantuan psikolog, bantuan hukum, dan bantuan pendampingan memang sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Namun, kegiatan tersebut tidak disertai oleh dukungan dari orangtua dan lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa korban yang tidak ditangani oleh P2TP2A Karawang dikarenakan terhambat oleh persetujuan dari orangtua. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh pandangan sosial yang dihasilkan oleh stigma dan ditambah dengan semakin berkembangnya jaman maka semakin cepat pula penyebaran informasi. Saat ini, masyarakat lebih malu saat menjadi korban daripada menjadi pelaku.

### **C. Simpulan**

Program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang memiliki beberapa kegiatan, yaitu berupa bantuan psikolog, bantuan hukum, dan bantuan pendampingan. Namun, kegiatan tersebut belum terlaksana dengan optimal. Meskipun pelaksana kegiatan telah memadai dan memiliki kemampuan yang cukup, tidak membuat penyebaran informasi yang dilakukan berjalan dengan optimal. Hal ini mempengaruhi kepada tanggapan masyarakat mengenai program penanganan pada korban kekerasan seksual anak laki-laki. Sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program penanganan pada korban dan pentingnya penanganan pada korban kekerasan seksual anak laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang tidak mendapatkan penanganan. Padahal penanganan awal pada korban sangat dibutuhkan untuk memberikan trauma healing dan pencegahan agar korban tidak menjadi pelaku di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Am J Public Health. (2011). *Prevalence and correlates of forced sex perpetration and victimization in Botswana and Swaziland*.  
(<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227205/>, n.d.)
- Chynoweth SK. (2017). *Sexual violence against men and boys in conflict and forced displacement: implications for the health sector*.  
(<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227205/>, n.d.)
- Chynoweth SK. (2017). *Sexual Violence Against Men and Boys IN THE SYRIA CRISIS*. The UN Refugee Agency. (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227205/>, n.d.)
- Huraerah. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Dimala, Cempaka Putrie. (2017). *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Karawang)*. Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, from <http://ubpkarawang.ac.id>, n.d.).
- Kiram, Muhammad Zawil. (2020). *Is Our Child Too Young To Learn Gender Equality? An Interpretation Of Gender Education In Aceh Families*. Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies. Diakses pada Februari 2021, from (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7719>).
- KPAI.go.id (2018, 20 Maret). KPAI: Kekerasan Seksual Anak Laki-Laki Meningkat. Diakses pada 2 Maret 2020, from (<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat>, n.d.).
- Laporan Korban Kekerasan Pada Anak Yang di Tangani Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019.
- Leo Agustino, Ph.D. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Liputan6.com (2019, 16 September). 3 Santri di Karawang Jadi Korban Pencabulan oleh Guru Ponpes. Diakses melalui website pada Mei 2020, from (<https://www.liputan6.com/regional/read/4063677/3-santri-di-karawang-jadi-korban-pencabulan-oleh-guru-ponpes#>, n.d.).
- Michelle Davies. (2002). *Male sexual assault victims: a selective review of the literature and implications for support services*.
- Nashir Budiman. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- SM Young. (2016). *Comparing help-seeking behavior of male and female survivors of sexual assault: a content analysis of a hotline*. Diakses melalui website <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1079063216677785>, n.d.).

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumner, Steven A. (2016). *Childhood Sexual Violence Against Boys: A Study in 3 Countries*.  
Journal Of The American Academy Of Pediatrics.
- Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.